

## ETIKA PERANG DALAM AL-QUR'AN (SUATU KAJIAN TAHLILI ATAS QS. AL-HAJJ/22: 39-40)

Irfan Nur<sup>1</sup>, Muh. Wajedi Ma'ruf<sup>2</sup>, Machmud Suyuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

### Article History:

Received: 01/05, 2026

Revised: 05/05, 2026

Accepted: 05/05, 2026

Available online 06/05, 2026

### \*Correspondence:

#### Address:

BTN Hartaco Blok G1/22, Tamalate  
Makassar, Sulawesi Selatan

#### Email:

Nakmal007@gmail.com

### Abstract:

*War is a phenomenon that has been part of human history. In many civilizations, war is often marked by cruelty, oppression, and violations of human rights. However, Islam is a religion of rahmatan lil 'alamin. This study aims to analyze the meaning contained in QS Al-Hajj/22: 39-40 related to the ethics of war. The method used in this study is library research. The results of this study indicate that QS. Al-Hajj/22: 39-40 emphasizes that war in Islam has a strong moral basis, namely as an effort to defend oneself against injustice and protect human rights, especially religious freedom. This verse rejects aggressive warfare and positions jihad as a universal commitment to humanity and plurality. The ethics of Islamic war, based on monotheism, justice, proportionality, and the protection of non-combatants, demonstrates that the primary purpose of war is to restore justice, maintain human dignity, and create sustainable peace.*

### Abstrak:

Perang merupakan fenomena yang telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Dalam banyak peradaban, perang sering kali diwarnai oleh kekejaman, penindasan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam QS Al-Hajj/22: 39-40 terkait dengan etika perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam QS. Al-Hajj/22:39-40 menegaskan bahwa perang dalam Islam memiliki dasar moral yang kuat, yaitu sebagai upaya pembelaan diri terhadap kezaliman serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Ayat ini menolak perang yang bersifat agresif dan menempatkan jihad sebagai komitmen universal terhadap kemanusiaan dan pluralitas. Etika perang Islam yang berlandaskan tauhid, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan non-kombatan menunjukkan bahwa tujuan utama peperangan adalah mengembalikan keadilan, menjaga martabat manusia, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

**Kata kunci :** Etika, Al-Qur'an, Perang

### PENDAHULUAN

Alquran adalah sebagai petunjuk yang diturunkan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan. Alquran akan mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran (lurus), agar manusia tidak keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya (Dahlan 2021). Alquran adalah kitab yang memberikan penjelasan secara komprehensif, baik masalah besar dan kecil, termasuk juga bagaimana sebuah sistem dalam bertatanegara hingga bagaimana berperang yang benar yang sesuai petunjuk Alquran dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu segala upaya pemahaman dan pengaplikasian Alquran seyogyanya harus dipertimbangkan melalui berbagai faktor yang sulit dalam Sejarah kehidupan manusia. Alquran harus diracik dan ditafsirkan

melalui penelusuran- penelusuran dengan melihat kondisinya, baik dari segi sosiologis, kultural, psikologis, etika, politik, dan sebagainya (Nadjib 2019). Ajaran Alquran meliputi segala bidang aspek kehidupan manusia dan saling menjaga antara bangsa dan agama.

Perang merupakan fenomena yang telah menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Dalam banyak peradaban, perang sering kali diwarnai oleh kekejaman, penindasan, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (Haddade, et. al 2017) tidak serta-merta melegalkan kekerasan tanpa etika. Dalam konteks ini, Al- Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang tegas mengenai kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa perang dapat dilakukan.

Salah satu ayat yang dianggap sebagai legitimasi awal diperbolehkannya perang dalam Islam adalah QS Al- Hajj ayat 39–40 (Qodir 2014). Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap penindasan yang dialami oleh umat Islam pada masa awal di Makkah mereka diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar, hanya karena menyatakan “Tuhan kami hanyalah Allah”. Izin ini bukan sekadar ajakan untuk membalas, melainkan didasarkan pada prinsip moral pembelaan diri terhadap ketidakadilan, bukan permusuhan agresif .

Lebih jauh, ayat ini mempertegas bahwa perang dalam Islam harus dibatasi hanya dalam konteks orang-orang yang diperangi karena dianiaya, dan hanya setelah tentu tidak ada pilihan damai lagi. Bukan itu saja, QS Al- Hajj 40 menegaskan bahwa jika tidak ada etika perang yang menghalangi dominasi kekerasan manusia, “pasti telah roboh tempat-tempat ibadah yang banyak disebut nama Allah” seperti masjid, gereja, dan sinagog — sesungguhnya agama-agama lain pun mendapat perlindungan moral Islam (Bahreisy 2004).

Dari sudut historis dan teologis, mufassir klasik seperti Ibnu Katsir dan Syaikh Wahbah az- Zuhaili menyatakan bahwa QS Al- Hajj 39–40 adalah wahyu pertama yang mengatur soal jihad fisik, setelah sebelumnya umat diperintahkan bersabar selama di Makkah. Hal ini menunjukkan pola transisi etis dari pasif ke aktif, namun tetap menekankan pembelaan dan proporsionalitas.

Dalam konteks modern, kajian mendalam terhadap ayat ini sangat penting guna meluruskan tafsir jihad yang sering disalahartikan sebagai agresi bahwa jihad dalam Al- Qur'an mencakup spektrum dari perjuangan intelektual dan spiritual hingga perang defensif, bukan justifikasi ekspansi atau penindasan . Pendekatan semacam ini memperkuat pesan bahwa Islam menghargai prinsip keadilan, penghormatan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap pluralisme agama.

Dengan demikian, studi terhadap QS Al- Hajj ayat 39–40 bukan sekadar bermakna akademis, tetapi juga strategis dalam rangka membangun pemahaman jihad yang utuh berakar pada nilai moral dan keadilan yang relevan bagi dinamika sosial-politik kontemporer dan memperkuat citra Islam sebagai agama damai yang berpijak tegas pada etika universal.

## **METODE**

Metode penelitian ini bersifat literatur atau penelitian pustaka, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, dokumen, Al-Qur'an, dan tafsir. Data penelitian dibagi menjadi data primer, yaitu informasi langsung dari sumber utama, dan data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui pihak lain. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan triangulasi sumber untuk meningkatkan

kredibilitas data. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan reduksi, kategorisasi, dan sintesis, serta metode induktif untuk menyimpulkan temuan secara aposteriori, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan dan mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna yang Terkandung dalam QS Al-Hajj/22: 39-40 Terkait dengan Etika Perang

#### 1. Asbabun Nuzul atau Asal Usul Turunnya Surat Al Hajj ayat 39-40

Dilatarbelakangi kezaliman kaum kafir yang merajalela terhadap kaum muslim. Dalam riwayat Ibn Hisham (wafat 213 H) dijelaskan secara rinci mengenai sebab-sebab turunnya dua ayat tersebut, Sebelum terjadinya Bai'at 'Aqabah, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya belum mendapatkan izin dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang terus-menerus memusuhi umat Islam. Pada masa itu, mereka hanya diperintahkan untuk menahan diri dan tetap bersabar ketika menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh (Katsir 2001).

Ketika tindakan kekerasan dari kaum kafir semakin meluas, mereka bahkan tidak sekedar menyakiti, tetapi juga mengusir umat Islam dari kampung halaman mereka di Makkah, Namun mereka juga mulai menyusun rencana untuk melancarkan serangan terhadap kaum Muslimin yang menetap di Madinah. Dalam keadaan umat Islam yang semakin tertekan tersebut, turunlah Surat Al-Hajj ayat 39–40 sebagai izin dan dasar bagi kaum Muslimin untuk melawan orang-orang kafir yang terus memusuhi mereka. Ketika berada dalam kondisi tertindas, siapa pun dan di mana pun biasanya akan terdorong untuk mempertahankan diri dari perlakuan zalim yang menimpanya. Oleh sebab itu, prinsip perlawanan dalam Islam tidak hanya berlandaskan aspek keagamaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks ayat tentang izin perang tersebut, tidak didapati adanya unsur pemaksaan memeluk Islam. Akan tetapi menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengharuskan kaum muslimin waktu itu untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka diizinkan memerangi kaum kafir Quraisy Mekkah.

#### 2. Kandungan dalam QS. Al-Hajj/22:39-40 terkait dengan Etika Perang

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

*Terjemahannya:*

"Dizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah

pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa."

Menurut para ahli tafsir, ayat ini merupakan izin pertama bagi umat Islam untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap musuh yang menindas mereka. Imam al-Wahidi dalam *Asbabun Nuzul* menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika kaum Muslimin sudah lama mengalami penyiksaan dan penindasan dari kaum Quraish di Makkah (Quraish, 2019).

Selama periode Makkah, umat Islam diperintahkan untuk sabar dan menahan diri. Namun, setelah hijrah ke Madinah, situasi menuntut perubahan strategi (Al-Wahidi, 2011). Ketika kaum musyrik Quraisy terus mengejar dan memerangi kaum Muslimin meskipun mereka telah berhijrah, Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memberikan izin kepada orang-orang beriman agar dapat membela diri dengan peperangan yang sah.

Ayat ini juga menegaskan bahwa alasan utama diperbolehkannya jihad bukanlah agresi, melainkan pembelaan diri dan penegakan kebebasan beragama. Bukti kuatnya terdapat pada bagian ayat kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami adalah Allah"yang menunjukkan bahwa kaum Muslimin diusir dan diserang hanya karena memeluk Islam. Selain itu, ayat ini mengandung prinsip universal: bahwa jika kezaliman dibiarkan, maka tempat-tempat ibadah berbagai agama pun akan rusak dan hancur. Ini menunjukkan Islam membela kebebasan beribadah untuk semua, bukan hanya umat Islam saja.

Ayat ini adalah ayat yang pertama yang mengizinkan umat Islam untuk berperang secara eksplisit. Namun, izinnya bukan karena ambisi, tapi karena kezaliman yang mereka alami. Sayyid Qutb menyebut ini sebagai transisi penting dari fase kesabaran di Makkah ke fase perjuangan di Madinah. Ayat ini juga menegaskan bahwa agama dan tempat ibadah semua umat berhak dilindungi, sehingga pembelaan bukan semata-mata untuk Islam, tapi untuk keadilan universal. Ayat ini relevan dengan Perjuangan rakyat Palestina yang diusir dari tanah airnya hanya karena keyakinan mereka, sangat sejalan dengan makna ayat ini. Mereka memiliki hak membela diri dan hak untuk memperjuangkan kembali tempat tinggal serta kehormatan mereka yang dirampas.

Dalam Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*, Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini dengan penekanan yang mendalam pada beberapa pokok pikiran :

a. Izin berperang muncul sebagai jawaban atas kezaliman.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kata *bi-annahum zulimu* (karena sesungguhnya mereka telah dizalimi) adalah inti yang menunjukkan perang hanya sah sebagai reaksi atas penindasan, bukan sebagai agresi yang didorong hawa nafsu kekuasaan (Qutb 2019).

Sayyid Qutb, dalam tafsirnya *Fi Zilal al-Qur'an*, menekankan bahwa izin untuk berperang yang diberikan dalam ayat-ayat awal tentang jihad bukanlah sebuah perintah untuk memulai peperangan secara sewenang-wenang atau sebagai sarana ekspansi kekuasaan. Sebaliknya, izin itu muncul sebagai bentuk pembelaan diri dan penegakan keadilan ketika kezaliman telah melampaui batas, dan ketika penindasan menghalangi kebebasan manusia untuk menyembah Allah dengan benar.

Kata *biannahum zulimu* (karena mereka telah dizalimi) menegaskan bahwa legitimasi jihad dalam Islam terikat pada adanya kondisi nyata berupa penindasan. Penindasan ini bisa

berupa pengusiran, penyiksaan, pelarangan beribadah, atau tindakan tirani lain yang meniadakan hak-hak dasar manusia. Dalam kerangka ini, perang adalah sarana untuk menghentikan fitnah (penindasan dalam beragama) dan untuk membebaskan manusia dari belenggu para penindas agar mereka dapat memilih jalan hidupnya secara merdeka.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam datang membawa misi rahmat dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Perang hanya menjadi instrumen darurat untuk menghentikan ketidakadilan dan memulihkan tatanan yang dirusak oleh pihak zalim. Maka dari itu, tujuan utama dari jihad bukanlah penaklukan demi kejayaan duniawi, tetapi pembebasan manusia dari belenggu sesama manusia, sehingga kedaulatan tertinggi kembali kepada Allah SWT.

b. Pengusiran tanpa alasan yang sah

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diusir dari kampung halamannya hanya karena mereka bertauhid dan menolak menyembah berhala. Menurut Sayyid Qutb, hal ini adalah bentuk kezaliman spiritual dan sosial sekaligus.

Ayat ini "yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." memperlihatkan bentuk kezaliman yang paling nyata dalam sejarah umat Islam awal. Kaum muslimin di Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW, ditindas, disiksa, disolasi, bahkan diboikot secara ekonomi dan sosial hanya karena mereka mengikrarkan keesaan Allah dan menolak tunduk pada sistem paganisme Quraisy yang sarat kepentingan politik dan ekonomi elite Mekkah (Abidin, 2022).

Menurut Sayyid Qutb, pengusiran ini bukan sekadar pengusiran fisik, tetapi juga merupakan penyingkiran paksa dari akar kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan tanah kelahiran mereka. Ini adalah bentuk penindasan ganda spiritual dan sosial. Mereka diusir dari rumah, keluarga, ladang, dan pasar-pasar mereka, yang berarti diputus dari sumber kehidupan demi mempertahankan kemurnian akidah.

Dalam pandangan Sayyid Qutb, tindakan semacam ini menunjukkan betapa jauh rezim kufur pada waktu itu berupaya mempertahankan dominasi tirani atas masyarakat dengan memerangi tauhid. Ini adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh fitrah manusia mana pun, karena mengusir seseorang dari tempat tinggalnya berarti merampas hak paling asasi hak untuk hidup aman di tanah sendiri dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan.

Karena itu, Allah memberi izin untuk berperang agar umat Islam dapat merebut kembali kebebasan beragama dan hak hidup di tanah kelahirannya. Bagi Sayyid Qutb, pengusiran kaum muslimin dari Mekah adalah bukti bahwa sistem jahiliyah berupaya memadamkan cahaya tauhid dengan paksaan dan kekerasan. Oleh sebab itu, jihad dibenarkan sebagai langkah membela diri dan menegakkan keadilan bagi mereka yang terusir tanpa alasan yang sah selain karena mengimani Tuhan Yang Esa.

c. Tujuan perang: menjaga kebebasan beragama

Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip universal Islam: perang dibenarkan untuk menjaga eksistensi tempat-tempat ibadah, bukan hanya masjid tetapi juga biara, gereja, dan sinagoga. Ini menunjukkan perlindungan Islam terhadap kebebasan beragama seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa salah satu hikmah agung di balik diizinkan jihad adalah untuk melindungi hurriyyah ad-din (kebebasan beragama) bagi seluruh umat manusia.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa jika tidak ada perlawanan terhadap penindasan, maka biara, gereja, sinagoga, dan masjid, tempat-tempat di mana nama Allah disebut dengan banyak, akan dihancurkan oleh pihak-pihak zalim.

Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini menegaskan prinsip universal Islam: jihad tidak semata-mata untuk mempertahankan eksistensi Islam, tetapi untuk menjamin bahwa semua agama memiliki ruang untuk beribadah secara bebas dan damai. Ini sekaligus membuktikan bahwa Islam datang membawa keadilan dan toleransi lintas keyakinan. Perlindungan atas rumah-rumah ibadah agama lain adalah bukti konkret bahwa Islam menghargai pluralitas dalam urusan iman, asalkan tidak ada agresinya atau penindasan. Lebih jauh, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa penghancuran tempat ibadah adalah simbol upaya penghapusan kebebasan berpikir dan hak spiritual manusia. Karena itu, jihad dalam konteks ini berfungsi menjaga fitrah manusia agar bebas mengingat Tuhannya di tempat suci mana pun. Dengan demikian, jihad bukan tindakan destruktif, tetapi justru protektif, melindungi nilai-nilai kebebasan, perdamaian, dan ketertiban sosial.

d. Janji pertolongan Allah bagi para penolong agama-Nya.

Sayyid Qutb menekankan bahwa janji pertolongan Allah yang termaktub dalam ayat ini adalah peneguhan hati bagi kaum mukminin yang berjuang menegakkan agama-Nya di tengah ancaman penindasan. Kalimat *wa innallaha 'ala nasrihim laqadir* ("Dan sungguh Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka") merupakan jaminan ilahi bahwa perjuangan di jalan kebenaran tidak akan pernah sia-sia, sekalipun harus menghadapi kekuatan zalim yang tampak lebih kuat secara lahiriah.

Menurut Sayyid Qutb, janji ini bukan hanya motivasi rohani, tetapi juga cerminan *sunnatullah* dalam sejarah umat manusia: setiap kezaliman pasti melahirkan perlawanan. Seberapapun lamanya kekuasaan zalim menindas, pada akhirnya akan tumbang oleh kebangkitan orang-orang beriman yang rela berkorban demi menegakkan keadilan dan kebebasan. Dalam kerangka ini, izin berperang menjadi mekanisme untuk menghentikan siklus penindasan dan membuka jalan bagi kehidupan yang damai di bawah nilai tauhid. Lebih dari itu, Sayyid Qutb memaknai janji pertolongan Allah ini sebagai penegasan tanggung jawab manusia: Allah tidak akan menolong kaum beriman kecuali jika mereka sendiri berkomitmen menolong agamanya dengan menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Dengan kata lain, pertolongan ilahi bersyarat pada upaya manusia untuk berjuang dengan tulus dan istiqamah, Sayyid Qutb melalui tafsirnya menanamkan keyakinan bahwa siapa pun yang menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh akan memperoleh pertolongan, meski musuh tampak lebih kuat secara materi. Pertolongan Allah adalah kepastian bagi mereka yang menjaga keikhlasan, kesabaran, dan keberanian dalam memperjuangkan keadilan.

### **Implementasi Nilai-Nilai Etika terhadap Prinsip-Prinsip Perang dalam Islam**

Implementasi nilai-nilai etika dalam prinsip-prinsip perang (*al-qitāl*) dalam Islam merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga mengatur aspek sosial-politik serta dinamika kekuasaan dan pertahanan. Konsep perang dalam Islam bukanlah instrumen agresinya, melainkan mekanisme pertahanan, pembelaan diri, serta penegakan keadilan ketika segala bentuk

penyelesaian damai telah buntu. Dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Hajj/22: 39–40, diberikan legitimasi pertama untuk berperang dengan syarat adanya penindasan dan agresi terhadap umat Islam. Agar lebih sistematis, berikut jawaban mendalam terkait implementasi nilai etika di balik prinsip-prinsip perang tersebut:

### 1. Etika Ketauhidan sebagai Landasan Prinsip Perang

Implementasi etika tauhid menempatkan perang sebagai aktivitas yang tidak berdiri atas kepentingan ambisi personal, dominasi kekuasaan, ekspansi wilayah, atau hawa nafsu pemimpin. Dalam Islam, seluruh aktivitas, termasuk perang, harus berorientasi pada kebaikan dan keadilan yang merupakan manifestasi dari perintah Allah. Perang hanya boleh dilakukan sebagai reaksi terhadap penindasan (zulm), pelecehan terhadap agama, maupun serangan fisik. QS. Al-Hajj/22:39 dengan tegas menyatakan bahwa izin berperang diberikan "karena mereka dizalimi". Di sinilah etika ketauhidan bekerja: perang bukan untuk kesombongan atau supremasi, melainkan untuk menegakkan nilai yang diamanahkan Allah, yaitu keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

Secara praktis, nilai ini menuntut pemimpin untuk tidak memulai perang tanpa pertimbangan moral dan spiritual. Setiap keputusan perang harus melalui musyawarah, analisis moral, dan tujuan yang jelas untuk menghentikan kezaliman. Ketika motif perang telah keluar dari prinsip ketauhidan, seperti ambisi politik atau ekonomi, maka perang tersebut tidak lagi berada dalam koridor etika Islam.

### 2. Etika Keadilan dan Prinsip Proporsionalitas dalam Perang

Islam menetapkan bahwa perang harus dilandasi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan proporsionalitas. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa serangan hanya boleh diarahkan kepada pihak yang memulai agresi. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:190: "Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas."

Implementasi etika keadilan menuntut bahwa pembalasan atau tindakan militer harus sebanding dengan ancaman. Tidak boleh menyerang lebih dulu (*preemptive attack*), kecuali jika ada bukti nyata bahwa musuh sedang bersiap menyerang. Selain itu, penggunaan kekuatan tidak boleh melebihi kebutuhan untuk menghalau agresi. Misalnya, penghancuran total, genosida, penyerangan populasi sipil, atau pembakaran lahan secara membabi buta dilarang secara mutlak.

Etika keadilan berfungsi sebagai batas moral agar perang tidak berubah menjadi tindakan brutal. Ini juga memastikan bahwa perang dalam Islam selalu memiliki ruang menuju rekonsiliasi ketika pihak lawan menunjukkan itikad baik atau menawarkan perdamaian.

### 3. Etika Perlindungan terhadap Non-Kombatan (*Sivilians Protection*)

Salah satu implementasi etika paling dominan dalam perang Islam adalah larangan yang sangat ketat terhadap pembunuhan non-kombatan. Rasulullah SAW melarang pembunuhan perempuan, anak-anak, orang tua, pendeta, petani, dan mereka yang tidak terlibat dalam perang. Para sahabat juga menjaga prinsip ini dengan ketat.

Etika ini diimplementasikan melalui beberapa bentuk:

- a) Tidak menyerang penduduk sipil atau membakar rumah mereka.



- b) Tidak membunuh hewan ternak kecuali untuk keperluan hidup, bukan untuk penghancuran.
- c) Tidak merusak ladang atau fasilitas umum sebagai taktik intimidasi.
- d) Tidak membunuh musuh yang sudah melarikan diri dan tidak lagi berperang.
- e) Tidak menyerang pihak yang sudah menyerah atau mengibarkan bendera putih.

Prinsip ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam selalu memisahkan antara pejuang (kombatan) dan mereka yang harus dilindungi. Bahkan di masa perang, Islam meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai panduan tindakan.

#### 4. Etika Larangan Pengkhianatan dan Kejujuran dalam Perang

Allah dan Rasul-Nya melarang keras tindakan khianat, termasuk dalam konteks perang. Implementasinya tampak dalam:

- a) Tidak menyerang musuh yang sedang membuat perjanjian damai.
- b) Tidak membunuh utusan (diplomat) musuh.
- c) Tidak mencederai tahanan.
- d) Tidak menyebarkan fitnah atau janji palsu demi kemenangan.

Dalam Piagam Nabi kepada pasukan, Rasulullah SAW selalu mengingatkan: “Janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian melampaui batas, jangan membunuh anak kecil.” Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah etika wajib bahkan ketika berhadapan dengan musuh. Perang tidak boleh menjadi alasan untuk menghalalkan tipu muslihat yang melanggar kemanusiaan. Islam memang mengenal taktik (hiyal) dalam strategi peperangan, namun bukan penipuan yang melanggar perjanjian atau merusak kepercayaan antarbangsa. Implementasi etika ini bertujuan menciptakan tatanan moral dalam hubungan internasional, bahkan di tengah konflik.

### PENUTUP

QS. Al-Hajj/22:39–40 menegaskan bahwa izin berperang dalam Islam bukan bertujuan agresi atau ekspansi kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pembelaan diri atas kezaliman. Ayat ini menjadi landasan pertama yang memperbolehkan umat Islam melakukan perlawanan ketika mereka disiksa, diusir, dan dihambat untuk beribadah. Dengan demikian, perang dalam Islam memiliki legitimasi moral dan spiritual yang sangat kuat, yaitu untuk menghapus ketidakadilan dan menegakkan hak-hak dasar manusia.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan perang dalam Islam adalah menjaga kebebasan beragama secara universal. Perlindungan terhadap biara, gereja, sinagoga, dan masjid menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi hak beribadah bagi seluruh pemeluk agama. Hal ini menegaskan bahwa jihad bukan sekadar pembelaan atas Islam, tetapi bentuk komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan pluralitas.

Etika perang dalam Islam dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, proporsionalitas, perlindungan terhadap non-kombatan, dan larangan pengkhianatan. Islam memberikan batasan moral yang jelas agar perang tidak berubah menjadi tindakan brutal. Dengan etika ini, peperangan dalam Islam diarahkan pada penyelesaian konflik secara bermartabat, menjaga martabat manusia, dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

### Saran



1. Penelitian mengenai etika perang dalam Islam perlu diperluas dengan mengkaji konteks sejarah dan tafsir para ulama agar lebih komprehensif.
2. Nilai-nilai etika perang dalam Al-Qur'an hendaknya dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan pertahanan untuk mencegah tindakan agresi dan pelanggaran HAM.
3. Pendidikan Islam sebaiknya terus mengedepankan ajaran tentang keadilan, toleransi, dan perlindungan non-kombatan agar generasi Muslim memahami bahwa jihad bukanlah kekerasan, tetapi perjuangan menegakkan kemanusiaan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bahreisy, S. 2004. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 5). PT Bina Ilmu.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Haddade, et. al. 2017. *Jihad dalam Islam*. Yogyakarta : Icatt Press.
- Munirul Abidin, Tafsir-Tafsir Kontemporer.
- Nadjib, Emha Ainun. 2019. *Surat Kepada Kanjeng Nabi*. Bandung: Mizan.
- Qodir, Z. 2014. *Radikalisme Agama Di Indonesia* (I). Pustaka Pelajar.
- Qutb, Sayyid. *Di dalam Al Quran* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an). Kairo: Darul (Di Bawah Naungan Al-Qur'an). Kairo: Dar al-Shuruq, 2019.
- Sadih, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Sarjono. 2018. *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam).
- Sayyida. 2022. Etika Perang dalam Al-Qur'an: Studi Kasus Ayat-ayat tentang *Asyhur Al-Hurum*. Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2019), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta).
- Ibnu Katsir, I. bin U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 3). Riyadh: Dar Thayyibah